



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/ 5008 /LP.00.00/ XII /2023
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
QUALIFIED INTERNAL AUDITOR
LEMBAGA PROFESI AUDITOR INTERNAL INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Kompetensi Kerja Khusus *Qualified Internal Auditor* Lembaga Profesi Auditor Internal Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus *Qualified Internal Auditor* Lembaga Profesi Auditor Internal Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Umum Lembaga Profesi Auditor Internal Indonesia Nomor KEP/004/IX/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Khusus *Qualified Internal Auditor*;
2. Surat Ketua Umum Lembaga Profesi Auditor Internal Indonesia Nomor 004/PAII/IX/2023 tanggal 26 September 2023 Perihal Permohonan Registrasi SKKK Bidang Keahlian Audit Internal;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS *QUALIFIED INTERNAL AUDITOR* LEMBAGA PROFESI AUDITOR INTERNAL INDONESIA.
- KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus *Qualified Internal Auditor* Lembaga Profesi Auditor Internal Indonesia sebanyak 12 (dua belas) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg. 26 /SKPK-DG/2023.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di lingkungan Lembaga Profesi Auditor Internal Indonesia.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penerapannya disupervisi oleh Ketua Umum Lembaga Profesi Auditor Internal Indonesia.
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2023

PLT. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



Prof. ANWAR SANUSI Ph.D.
NIP 19681117 199403 1 001

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/5008 /LP.00.00/XII /2023
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA
KHUSUS *QUALIFIED INTERNAL AUDITOR* LEMBAGA
PROFESI AUDITOR INTERNAL INDONESIA

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1	M.70209.PAII.16.1	Mengidentifikasi Konsep dan Prinsip Dasar Audit Internal
2	M.70209.PAII.17.1	Mengevaluasi Strategi Bisnis Perusahaan
3	M.70209.PAII.18.1	Menggunakan Data Analitik
4	M.70209.PAII.19.1	Mengevaluasi Manajemen Keuangan
5	M.70209.PAII.20.1	Mengevaluasi Keamanan Teknologi Informasi
6	M.70209.PAII.21.1	Mengevaluasi Tata kelola Teknologi Informasi
7	M.70209.PAII.22.1	Mengelola Risiko Kecurangan
8	M.70209.PAII.23.1	Memberikan Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal
9	M.70209.PAII.24.1	Melaksanakan Program <i>Assurances</i> dan Peningkatan Kualitas
10	M.70209.PAII.25.1	Menyusun Kebijakan dan Prosedur Audit Internal
11	M.70209.PAII.26.1	Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) Audit Internal
12	M.70209.PAII.27.1	Melakukan Koordinasi dengan Fungsi Assurans lain

PLT. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



Prof. ANWAR SANUSI Ph.D.
NIP 19681117 199403 1 001